



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 20 TAHUN 2007**



**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH**  
**( BUMD ) "PERDANA CIPTA MANDIRI"**  
**KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**NOMOR 20 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH**

**KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA TIMUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika pembangunan yang membutuhkan sumber Pendapatan Asli Daerah, maka Kabupaten Halmahera Timur perlu menggali Potensi sumber daya yang dimiliki.
  - b. Bahwa untuk menggali Potensi Sumber Daya tersebut di pandang perlu membentuk Perusahaan Daerah.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka dipandang perlu adanya peraturan daerah yang mengatur hal tersebut
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor : 2387);
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Negara Republik Indonesia, Nomor : 3587);
  3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentangan Larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995, Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor : 3817);
  4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor : 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor : 3821);
  5. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor : 4048);
  6. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor : 4297);

7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara , Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor : 4264);
8. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor : 4389);
9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor : 4437);
10. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor : 4438);
11. Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor : 202, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor : 4022);
12. Peraturan pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang tata cara pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor : 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, PP Nomor : 4027);
13. Keputusan Presiden, Nomor : 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Perundang Undangan dan bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DAN

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Timur;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD Kabupaten Halmahera Timur adalah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah kabupaten Halmahera Timur
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah kabupaten Halmahera Timur yang merupakan unsur pimpinan Perusahaan dan terdiri dari Direktur Utama dan Direktur ;
- g. Badan pengawasan adalah badan pengawasan Perusahaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur,
- h. Perusahaan adalah Perusahaan yang kedudukannya sebagai badan hukum,
- i. Karyawan adalah karyawan yang di angkat pekerja dan di gaji oleh Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- j. Saham terdiri dari Saham prioritas dan Saham Biasa yang di setor sebagai modal Perusahaan Daerah.
- k. Badan pengawasan adalah badan Pengawasan daerah kabupaten Halmahera timur.
- l. Kas Daerah adalah Kas pemerintah Kabupaten Halmahera Timur,
- m. Pemegang saham adalah warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku,
- n. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan pelaksanaan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna berhasil serta dapat berkembang secara baik.
- o. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah di tetapkan.
- p. Pihak ketiga adalah Instansi, Lembaga Badan Hukum dan Program di luar Perusahaan Daerah Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar Negeri atau Perusahaan daerah lainnya.
- q. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena adanya ikatan antara perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga untuk bersama sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBL ) adalah rencana Kerja Pemerintah Daerah Halmahera Timur yang tertuang dalam rangka di sisi lain, memuat rencana pembelanjaan Negara dalam jangka waktu 1 ( satu ) Tahun Anggaran.

**BABII**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- 1) Dengan peraturan daerah ini di bentuk Perusahaan Daerah dengan pedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- 2) Perusahaan daerah yang di maksud pada ayat (1) pasal ini dapat membentuk beberapa unit usaha
- 3) Pembentukan unit tersebut ayat (2) pasal ini diusulkan oleh direksi dengan persetujuan pemegang saham yang terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pengawasan.
- 4) Unit usaha yang dimaksud ayat (2) adalah unit usaha yang dikelola oleh perusahaan daerah dan atau unit daerah usaha yang didirikan oleh perusahaan, kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Swasta Nasional dan badan usaha lainnya yang berbadan hukum telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

**BABIII**  
**NAMA, KEDUDUKAN, TUJUAN, FUNGSI**  
**SERTA BIDANG USAHA**

**Bagian Pertama**  
**Pasal 3**

Nama perusahaan daerah ini adalah Perusahaan Daerah Perdana Cipta Mandiri

**Bagian Kedua**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 4**

- 1) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di pusat ibu Kota Kabupaten Halmahera Timur.
- 2) Direksi telah mendapat pertimbangan Badan Pengawasan dengan persetujuan pemegang saham untuk dapat membuka kantor cabang atau perwakilan didalam dan diluar Kabupaten Halmahera Timur.

**Bagian Ketiga**  
**TUJUAN DAN FUNGSI**  
**Pasal 5**

- 1) Tujuan Perusahaan Daerah adalah ikut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya guna menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berorientasi kepada kepentingan rakyat, ketentraman serta kegairahan kerja dalam perusahaan daerah menuju masyarakat adil dan makmur.
- 2) Dalam mewujudkan tujuannya, perusahaan daerah dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan usaha dengan perusahaan negara, perusahaan daerah lainnya, koperasi dan perusahaan swasta nasional, penanaman modal asing (PMA) dengan persetujuan pemegang saham dan terlebih dahulu dapat pertimbangan dari badan pengawas.
- 3) Fungsi perusahaan daerah adalah menyiapkan sarana dan fasilitas pengelola dan memasarkan serta memberi distribusi pelayanan secara professional atas dasar prinsip saling menguntungkan demi kemajuan bersama.

**Bagian Keempat**  
**BIDANG USAHA**  
**Pasal 6**

- 1) Perusahaan daerah bergerak dalam bidang usaha :
  - a. Perdagangan umum
  - b. Industry
  - c. Jasa perhubungan
  - d. Agribisnis (pertanian dan peternakan)
  - e. Perikanan
  - f. Kehutanan
  - g. Perkebunan
  - h. Pertambangan
  - i. Telekomunikasi
  - j. Pariwisata
  - k. Properti, jasa konstruksi
  - l. Dan usaha lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat.
- 2) Bidang usaha yang dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah berdasarkan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 3) Bidang usaha yang tidak tercantum dalam ayat (1 ) dapat dibentuk dan dikelola dan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan dari pemegang saham.

**BAB IV**  
**MODAL**  
**Pasal 7**

- 1) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari modal dasar dan modal penyertaan.
- 2) Penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten / Kota lain dan Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan Propinsi lainnya serta pihak ketiga dan atau atas persetujuan bersama.
- 3) Nilai nominal modal dasar ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah serta mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4) Perusahaan Daerah dapat menerima tambahan modal tersebut pada ayat (2) pasal ini dari Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi dan Pusat dan pinjaman dari pihak lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
- 5) Modal Perusahaan Daerah disetor penuh kedalam kas perusahaan daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lainnya.
- 6) Saham – saham perusahaan daerah terdiri dari saham prioritas dan saham biasa.
- 7) Saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah sedangkan saham biasa juga dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Warga Negara Indonesia dan atau Badan hukum lainnya yang dirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Pemindahan suatu saham kepada pihak ketiga diadakan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pemegang saham yang bersangkutan dan kepada pihak penerima saham yang dipindahkan.
- 9) Pemindahan saham biasa sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dengan persetujuan Kepala Daerah.

**BAB V**  
**RAPAT PEMEGANG SAHAM**  
**Pasal 8**

- 1) Rapat umum pemegang saham diadakan setiap tahun selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku, dan rapat umum lainnya sewaktu-waktu dapat diadakan.
- 2) Rapat umum pemegang saham diadakan atas permintaan Direksi dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat dimulai, dan panggilan tersebut harus menyangkut waktu dan tempat dimana rapat akan diadakan, begitu pula pokok masalah yang dibicarakan.
- 3) Rapat umum pemegang saham dihadiri oleh para pemegang saham dan dapat dihadiri oleh pihak ketiga dengan undangan Direksi jika diperlukan.
- 4) Dalam rapat umum pemegang saham tidak boleh diambil keputusan mengenai pokok yang tidak tersebut dalam surat panggilan kecuali :
  - a. Mengenai tata tertib
  - b. Usul-usul pemegang saham yang telah diajukan kepada Direksi selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan.
- 5) Rapat umum pemegang saham dipimpin oleh Direksi Utama dan apabila berhalangan diganti oleh salah satu direktur yang ditunjuk.
- 6) Keputusan dalam rapat umum pemegang saham diambil secara musyawarah dan mufakat.
- 7) Jika terdapat suatu masalah tidak dapat dicapai secara musyawarah mufakat, maka masalah tersebut diserahkan kepada Kepala Daerah selaku pemegang saham prioritas untuk diambil keputusan dengan memperhatikan pendapat – pendapat peserta rapat.
- 8) Yang mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham adalah pemegang saham yang telah menandatangani daftar hadir.
- 9) Apabila pemegang saham berhalangan hadir, maka haknya selaku pemegang saham dalam rapat umum yang bersangkutan dapat diberikan kuasa kepada siapapun yang ditunjuk untuk mewakili.

**BAB VI**  
**ORGANISASI DAN MENAJEMEN**  
**Pasal 9**

- 1) Perusahaan daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan dibantu oleh beberapa orang direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing – masing.
- 2) Direktur Utama bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah dan Direksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- 3) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya dan atau ditunjuk oleh direktur utama.
- 4) Struktur organisasi, tata kerja dan uraian tugas perusahaan daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 10**

- 1) Direktur Utama mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- 2) Direktur Utama dapat menyerahkan kuasa mewakili sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang Direksi atau kepada seorang/beberapa orang karyawan perusahaan daerah baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 11

- 1) Direksi menentukan kebijakan dalam memimpin perusahaan.
- 2) Direksi mengurus dan mempertanggung jawabkan kekayaan perusahaan.
- 3) Direksi atas persetujuan Badan Pengawasan dan pemegang saham dapat meminjamkan uang atas nama perusahaan daerah dan mengadakan perjanjian utang-piutang dengan pihak lain.

## Pasal 12

Direksi dengan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) dapat bertindak :

- a. Menempatkan perusahaan sebagai jaminan pinjaman.
- b. Memperolah dana pinjaman dengan meminjamkan asset/kekayaan tetap ( benda – benda yang tidak bergerak milik perusahaan

## BAB VII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

#### Pasal 13

- 1) Direksi perusahaan daerah di angkat berdasarkan kemampuan dan keahlian di bidang pengelolaan perusahaan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan ( Fit and propertest) yang di lakukan oleh Kepala Daerah atau Lembaga Independen lainnya yang di tunjuk oleh Kepala Daerah dan persetujuan Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Syarat –Syarat anggota Direksi :
  - a. Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia
  - b. Anggota direksi memiliki keahlian dibidangnya serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
  - c. Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan perusahaan daerah;
  - d. Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan eksekutif lainnya atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
  - e. Anggota Direksi tidak diperbolehkan dari Pegawai Negeri Sipil;
  - f. Pengangkatan anggota Direksi tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun dengan jenjang pendidikan sarjana;
  - g. Anggota Direksi terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan yang merugikan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang perusahaan;
  - h. Anggota Direksi harus mempunyai pengalaman dalam pengelolaan perusahaan dan atau pemerintahan minimal 2 (dua) tahun;
  - i. Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik karena hubungan darah semenda perkawinan;
  - j. Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung pada perusahaan daerah yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

#### Pasal 14

- 1) Pengangkatan anggota Direksi :
  - a. Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul badan pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan setelah masa jabatan tersebut berakhir, jika yang bersangkutan terpilih kembali;
  - b. Setelah Direksi utama, Direksi yang menduduki 2 (dua) kali masa jabatan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ke 3 (tiga) apabila dari jabatan Direktur menjadi Direksi Utama dan umurnya tidak melebihi 60 (enam puluh) saat diangkat;
  - c. Gaji dan penghasilan lainnya dari Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Sebelum melaksanakan tugas, Direksi mengucapkan sumpah dan dilantik Kepala Daerah

## Pasal 15

- 1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Melakukan perbuatan tercela atau tindak pidana yang merugikan perusahaan daerah atau kepentingan Negara;
  - d. Kehilangan kewarganegaraan;
  - e. Sesuatu yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - f. Berakhirnya masa jabatan sebagai Direksi sebagaimana pasal 14 (empat belas) huruf a dan b peraturan daerah ini;
  - g. Pemberhentian karena alasan ayat 1 (satu) huruf c maka yang bersangkutan pemberhentiannya dengan tidak hormat;
  - h. Tidak dapat memajukan kinerja perusahaan dengan baik.
- 2) Sebelum pemberhentiannya karena alasan tersebut pada ayat 1 (satu) huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus, hal mana yang dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberikan pemberitahuan secara tertulis tentang alasan pemberhentian itu
- 3) Selama tersebut dalam ayat 2 (dua) pasal ini belum diputuskan maka kepala Daerah atas usul badan pengawas dapat memberhentikan Direksi yang bersangkutan dari tugasnya untuk sementara waktu, dan jika tersebut pada ayat 1 (satu) huruf c adalah Direktur Utama maka Kepala Daerah atas usul badan pengawas dapat menunjuk salah seorang Direksi untuk melaksanakan jabatan sementara tersebut sampai dengan adanya keputusan Kepala Daerah.
- 4) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan pemberhentian sementara dijatuhkan sebelum ada keputusan mengenai pemberhentian Direksi berdasarkan ayat 2 (dua) pasal ini, maka pemberhentian sementara waktu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera melanjutkan jabatannya, kecuali bila mana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

## BAB VIII

### BADAN PENGAWAS

#### pasal 16

- 1) Syarat – syarat anggota badan pengawas :
  - a. Anggota badan pengawas adalah Warga Negara Indonesia;
  - b. Anggota badan pengawas mempunyai ahlak dan moral yang baik;
  - c. Anggota badan pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perusahaan;
  - d. Antara sesama anggota badan pengawas dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan darah maupun karena semenda (*karena perkawinan*)
- 2) Badan pengawas berdomisili di wilayah kabupaten Halmahera Timur

#### Pasal 17

Badan Pengawas mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah

### Pasal 18

- 1) Anggota badan pengawas terdiri dari atas sebanyak banyak 5 (lima) orang dan sedikitnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota badan pengawas
- 2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh kepala Daerah atas persetujuan DPRD untuk masa jabatannya selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- 3) Ketua dan anggota badan pengawas berhak menerima gaji / tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh kepala Daerah dan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### Pasal 19

Anggota Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena ;

1. Meninggal dunia;
2. Atas permintaan sendiri;
3. Melakukan perbuatan tercela atau tindakan pidana yang merugikan perusahaan daerah dan negara;
4. Kehilangan kewarganegaraannya;
5. Sesuatu hal yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar, antara lain sakit, meninggalkan tugas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

### Pasal 20

Sebelum anggota Direksi dan anggota badan pengawas perusahaan Daerah menjalankan tugasnya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Kepala Daerah.

### Pasal 21

Badan pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dan Direksi mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan serta perubahan/tambahnya laporan lainnya dari Direksi.
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan dalam hal perusahaan menunjukkan segala kemunduran, segera melaporkannya kepada Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang ditempuh.
- c. Memberi pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dan Direksi perusahaan daerah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelola perusahaan.
- d. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai pertimbangan perusahaan daerah.

### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 peraturan daerah ini, badan pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman petunjuk kepala Daerah senantiasa memperhatikan efisiensi dan efektifitas perusahaan.
- b. Ketentuan dalam perusahaan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemisahan tugas badan pengawas dengan tugas pengurusan perusahaan daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya badan pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya memeriksa keadaan kas [untuk keperluan verifikasi ] dan memeriksa kekayaan perusahaan:
- b. Meminta penjelasan dari Direksi perusahaan mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan:
- c. Meminta Direksi dan Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan pengawas:
- d. Menghadiri rapat Direksi dan mendirikan pandangan terhadap hal-hal dibicarakan.

### Pasal 24

- 1) Badan pengawas mengadakan rapat sekurang-kurang 3 [tiga] bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan:
- 2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 [satu] pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi dan hak serta kewajibannya.
- 3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.

## BAB IX

### PEMBINAAN

#### Pasal 25

- 1) Pembinaan terhadap perusahaan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan saran-saran dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat 1 [satu] Pasal ini Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Daerah atau Pejabat lainnya yang ditunjuk.

## BABX

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Pertama

#### HAK

#### Pasal 26

- 1) Kedudukan hak dan karyawan, gaji tunjangan lainnya dan pension karyawan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 2) Direksi mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan Daerah dengan persetujuan Badan Pengawas menurut ketentuan kepegawaian perusahaan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini

#### Bagian Kedua

#### KEWAJIBAN

#### Pasal 27

- 1) Semua karyawan perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi yang tidak atau diberikan tugas menyimpan uang, surat-surat yang berharga, barang-barang persediaan karna langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian diwajibkan menggantikan kerugian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku:

- 2) Semua karyawan Daerah yang diberikan tugas menyimpan uang atau surat-surat hak milik perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan atau Lembaga yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 3) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk dokumen administrasi pembukuan Perusahaan Daerah disimpan tempat perusahaan daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali untuk sementara perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- 4) Untuk keperluan pemeriksaan berkaitan dengan penetapan pajak dan control acuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat 3 (tiga) untuk sementara dipindahkan ke kantor akuntan Negara.

**BAB XI**  
**Tahun Buku**  
**Pasal 28**

- 1) Tahun buku perusahaan daerah berdasarkan tahun takwin.
- 2) Setiap tahun buku, Direksi berkewajiban menyusun laporan keuangan yang terdiri atas neraca perhitungan rugi laba serta menjelaskannya kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah paling lambat 3(tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir untuk mendapat pengusahaan.
- 3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut pada ayat 2 (dua) pasal ini oleh Kepala Daerah tidak mengajukan keberadaannya tertulis maka, penyusunan dan perhitungan laporan keuangan tahun bersangkutan dianggap telah sah untuk disampaikan kepada umum pemegang saham.
- 4) Perhitungan tersebut pada ayat 2 (dua) di sahkan oleh Kepala Daerah dan karena pengesahan tersebut kepala daerah telah memberikan kewenangan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termasuk dalam perhitungan tahunan.
- 5) Pengesahan perhitungan tahunan sebagaimana tersebut pada ayat 4 (empat) selanjutnya disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan pengesahan.

**BAB XII**  
**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN**

**Pasal 29**

- 1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi berkewajiban mengajukan rencana kerja anggaran tahunan untuk meminta persetujuan dari badan pengawas dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Apabila badan pengawasan mengemukakan keberatan atas rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan oleh Direksi perusahaan sampai dengan masa tahunan buku berakhir, sehingga rencana kerja anggaran kerja tahunan buku berikutnya tidak dapat disahkan, maka rencana kerja tahunan sebelumnya berlaku untuk tahun berikutnya.
- 3) Perusahaan dan atau penambahan anggaran yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan harus dapat persetujuan dari badan pengawas dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XIII

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN

#### Pasal 30

- 1) Cadangan diam dan rahasia atau biaya tak terduga tidak boleh diadakan.
- 2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan pembagian laba bagi pemegang saham prioritas ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pendapatan daerah = 55%
  - b. Cadangan umum dan cadangan tujuan = 20%
  - c. Sosial = 5%
  - d. Jasa Produksi = 5%
  - e. Sumbangan dana pension = 5%
  - f. Direksi / karyawan / badan pengawas = 10%
- 3) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan pembagian laba bagi pemegang saham bisa ditetapkan sebagai berikut ;
  - a. Pendapatan Daerah = 15%
  - b. Pemegang saham = 4%  
Menurut perbandingan nilai nominal saham-saham
  - c. Cadangan umum dan tujuan = 2%
  - d. Sosial = 5%
  - e. Jasa produksi = 5%
  - f. Sumbangan dana pension = 5%
  - g. Direksi / karyawan / badan pengawas = 10%
- 4) Penggunaan Laba untuk cadangan umum sebagaimana di maksud ayat 2 (dua) Huruf b dan ayat 3 (tiga) huruf c bila mana di capai tujuannya dapat di alihkannya pada penggunaan lain dengan keputusan Direksi atas persetujuan badan pengawas.
- 5) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan yang di maksud pada ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) pasal ini di tentukan oleh Kepala daerah setelah mendapat pertimbangan dari badan Pengawas Daerah.
- 6) Penetapan bagi pembagian laba bagi pemegang biasa sebagaimana di maksud ayat 3 (tiga) pasal ini di tetapkan melalui rapat pemegang saham
- 7) Pembagian laba bersih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat 3 huruf g kepada badan pengawas sebesar 2,5 % dan untuk Direksi dan karyawan 7,5 %.

## BAB XIV

### PENGAWASAN

#### Pasal 31

- 1) Dengan tidak mengurangi hak Pejabat yang berwenang dari Badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pengurusan perusahaan Daerah, Kepala Daerah dapat menunjukan pejabat pada badan pengawasan Daerah atas **pengurusan** dan pembinaan perusahaan pertanggung jawaban, yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah dan Badan Pengawas.
- 2) Angkatan Negara berwenang melakukan pengawasan / pemeriksaan atas pengurusan serta pertanggung jawaban sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

**BAB XV**  
**PEMBUBARAN / LIKUIDASI**

**Pasal 32**

- 1) Pembubaran perusahaan ditetapkan dengan peraturan Daerah, berdasarkan rekomendasi dari panitia likuidasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- 2) Semua karyawan perusahaan setelah diadakan pembubaran likuidasi diselesaikan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Semua kekayaan perusahaan daerah setelah diadakan likuidasi dikembalikan dan dikuasai pemerintah daerah setelah memperhitungkan hak dan kewajiban pemegang saham
- 4) Pertanggungjawaban likuidasi dilakukan oleh pemerintah daerah dan memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan
- 5) Dalam likuidasi, pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga dan apabila kerugian disebabkan oleh neraca perhitungan rugi laba yang telah disahkan menggambarkan keadaan perusahaan daerah yang sebenarnya.

**BAB XVI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah di sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.


**Pasal 34**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menetapkannya dalam lembaran daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Di tetapkan di Maba

Pada Tanggal, 17 April 2007

**BUPATI HALMAHERA TIMUR**



*Welhemus Tahalele*  
**WELHEMUS TAHALELE**

Diundangkan Maba

Pada Tanggal, 17 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**